



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 195 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Bogor tentang mengubah untuk pertama kali peraturan daerah Kabupaten Bogor tentang mengadakan dan memungut pajak tontonan umum dalam Daerah Kabupaten Bogor, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 21 Oktober 1961 ;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 2 Mei 1962 No. Des 9/29/35 yang mengusulkan agar supaya Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke II Bogor tentang mengubah untuk pertama kali peraturan daerah Kabupaten Bogor tentang mengadakan dan memungut pajak tontonan umum dalam Daerah Kabupaten Bogor, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 21 Oktober 1961 ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pangawasan di Djakarta,
3. Mentari Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Kediri di Kediri (2x).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Mei 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA

t.t.d

DJUANDA